

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tanggungjawab Negara terkait permasalahan Anak Stunting di Indonesia

3.1.1 Bentuk Tanggungjawab Negara terhadap Tingginya Kasus Stunting

Stunting telah menjadi masalah kesehatan utama dan prioritas utama di Indonesia. Indonesia dihadapkan pada permasalahan gizi yang sangat pelik dan memerlukan perhatian segera. Terutama karena tingginya prevalensi masalah gizi, Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan paling berat dalam hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tren peningkatan permasalahan gizi, berbeda dengan banyak negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Stunting merupakan masalah gizi yang signifikan di Indonesia.

Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata dibandingkan anak lain pada usia yang sama. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kekurangan gizi dan kurangnya asupan zat gizi pada masa kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan. Stunting dapat diartikan sebagai ketidakmampuan mencapai pertumbuhan. Permasalahan stunting merupakan masalah kesehatan mendesak yang memerlukan perhatian segera, karena hal ini berdampak signifikan terhadap kemajuan sosial-ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia suatu negara. Apabila penduduk suatu negara dilahirkan dalam kondisi kesehatan yang prima, mengalami perkembangan jasmani dan rohani yang baik, serta memperoleh pendidikan yang bermutu, maka generasi tersebut akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan dan kemajuan bangsa. pemerintah telah melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, akses terhadap layanan kesehatan, serta tumbuh kembang secara keseluruhan, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Pasal ini menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, berbagai undang-undang dan peraturan telah disahkan untuk menjamin hak hidup anak, seperti UU Kesejahteraan Anak no. 4 Tahun 1979 yang Pasal 6 ayat 1 “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna

mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya”, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU Perlindungan Anak No. 36 Tahun 2009, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 pasal 7 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan”, dan UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Sumber yang dikutip adalah dari S.N. Muhammad tahun 2012.

Dalam hal pelayanan kesehatan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa pelayanan kesehatan harus tersedia untuk semua orang di Indonesia, tidak peduli suku, adat, budaya, atau ras mereka. Dalam hidup mereka, semua orang berharap menjadi orang yang sehat. Jika seseorang sakit, segala harta dan kekayaan mereka akan terbuang percuma. Sehat adalah hak manusia dan kebutuhan dasar. Kesehatan mengacu pada kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. Sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesejahteraan individu secara holistik, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, sangat penting untuk mencapai kehidupan yang memuaskan. baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Namun untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas masih menjadi tantangan bagi negara. Adanya masalah kesehatan dan pendidikan dapat menghambat pengembangan individu yang berketerampilan tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap tegas untuk mengatasi masalah yang terus berlanjut ini. Pada dasarnya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 memastikan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif sejak dalam kandungan hingga remaja. Hal ini termasuk ketentuan untuk anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang membutuhkan perlindungan dan dukungan tambahan. Aturan ini memastikan pencegahan keterlambatan perkembangan anak dan pemenuhan kebutuhan makanan. Sejak tahun 2017, Indonesia telah memprioritaskan penurunan angka stunting sebagai perhatian utamanya. Namun, angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut temuan survei Status Gizi Nasional 2022, angka stunting saat ini mencapai 21,6 persen. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan arahan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 (kemenkeu, 2023).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting adalah kondisi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelaparan, penyakit berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak mencukupi (Phastuti, 2020). Konsekuensi dari stunting ada dua, yaitu dampak langsung dan dampak jangka panjang. Hal ini termasuk meningkatnya angka kematian dan kesakitan, gangguan perkembangan bayi, berkurangnya kapasitas belajar yang mengakibatkan IQ anak menjadi lebih rendah, dan berkurangnya prestasi akademis yang menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 20%. Stunting pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan dan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit menular dan tidak menular di masa dewasa, serta penurunan produktivitas.

Untuk mengatasi dan mencegah stunting, penting untuk memahami ciri-ciri khas anak-anak yang terkena dampak stunting. Stunting pada dasarnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang mengakibatkan perawakan fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan otot.

Selain itu, sistem kekebalan tubuh anak menjadi lemah dan mengalami perkembangan kognitif yang berkurang, yang berakibat pada penurunan kecerdasan. Tujuan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah untuk membangun ketersediaan air minum dan fasilitas sanitasi secara luas, memastikan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai. Hal ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi stunting, karena salah satu faktor penyebab stunting adalah ketiadaan air minum dan sanitasi yang tidak memadai. Kementerian Kesehatan telah mengadopsi Peraturan No. 3/2014, yang berkaitan dengan penerapan praktik sanitasi yang komprehensif di masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memberdayakan masyarakat. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang secara khusus berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Undang-undang ini mengamanatkan pemberian ASI eksklusif sebagai sarana untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal gizi, sejak lahir hingga usia 6 bulan, dengan fokus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Status kesehatan dan gizi ibu merupakan faktor penentu utama terjadinya stunting. Ibu yang

kekurangan gizi cenderung melahirkan anak yang tidak sehat, sehingga memutus siklus kelaparan dan kemiskinan yang berbahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 mengamanatkan penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, untuk memastikan kenyamanan dan keleluasaan bagi para ibu untuk menyusui. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2013 untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perbaikan gizi. Peraturan ini menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan gizi prioritas selama 1000 hari pertama kehidupan melalui upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2012, Indonesia menjadi peserta dalam inisiatif Peningkatan Gizi Masyarakat (SUN), yang menjunjung tinggi gagasan bahwa setiap orang berhak mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Selanjutnya, inisiatif ini diubah menjadi inisiatif Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pemerintah telah menerapkan intervensi gizi yang ditargetkan, yang dikategorikan ke dalam beberapa tujuan. Fokus utamanya adalah pada ibu hamil, dengan fokus pada pelaksanaan program nutrisi tambahan untuk mengatasi kekurangan energi dan protein, memerangi kekurangan zat besi, asam folat, dan yodium, mengatasi cacangan, dan melindungi dari malaria. Inisiatif kedua berfokus pada dukungan bagi ibu menyusui dan bayi berusia 0-6 bulan dengan mempromosikan praktik pemberian ASI kolostrum dan mengadvokasi pemberian ASI eksklusif. Tujuan ketiga berfokus pada dukungan bagi ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Hal ini dicapai melalui berbagai kegiatan seperti memberikan bantuan makanan pendamping ASI (MP-ASI), pemberian obat cacing, memperkuat zat besi dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memastikan imunisasi lengkap, serta menghindari dan mengobati diare.

Selain intervensi gizi yang ditargetkan, pemerintah juga melakukan kegiatan gizi sensitif yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas dan membutuhkan upaya terkoordinasi di berbagai sektor. Intervensi gizi utama mencakup berbagai kegiatan, seperti penyediaan air minum dan layanan sanitasi kepada masyarakat (PAMSIMAS), pemberian makanan tambahan, pemberian layanan Keluarga Berencana (KB), pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memastikan akses terhadap

Jaminan Jampersal, memberikan pendidikan orang tua, dan memastikan pendidikan universal untuk anak-anak.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menawarkan program-program yang mencakup pendidikan gizi masyarakat, pendidikan gizi, dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja. Selain itu, program ini juga memberikan dukungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (Saputri dan Tumangger, 2019).

Pemerintah Indonesia menggunakan kedua jenis intervensi tersebut untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk memerangi stunting di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai undang-undang, peraturan, dan program yang bertujuan untuk mempercepat pencegahan stunting dan peningkatan gizi. Namun, tingkat efektivitasnya masih belum dapat dipastikan.

Sebagian besar penduduk Indonesia kurang memiliki kesadaran akan konsep stunting. Hal ini membuat deteksi stunting menjadi sulit karena anak-anak tidak menyadari kejadiannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan mobilisasi secara luas dan menyeluruh mengenai masalah stunting dengan menggunakan beragam platform media di masyarakat, terutama yang menasar para ibu dan ibu hamil. Efektivitas kebijakan yang ada saat ini dapat ditingkatkan dengan merevisi kebijakan tersebut agar lebih menarik dan dapat ditegakkan, sehingga meningkatkan daya tariknya bagi masyarakat umum, akademisi, dan sektor korporasi. Mengatasi kejadian stunting merupakan fokus utama dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, dimana pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Terdapat berbagai jenis kewajiban dan tanggung jawab negara terkait dengan perlindungan hak-hak anak, antara lain:

A. Menjamin keselamatan dan keamanan.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah dengan segera dan aktif memastikan penyediaan safeguards. Artinya, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap seluruh anak.

B. Menyelesaikan

Negara mempunyai tugas dan akuntabilitas untuk secara proaktif memastikan seluruh masyarakat mampu melaksanakan haknya secara penuh, khususnya masyarakat yang terkena dampak stunting. Negara juga diharuskan menerapkan langkah-langkah legislatif, hukum, dan administratif. Dan menerapkan langkah-langkah tambahan untuk mengaktualisasikan hak-hak dasar anak dengan baik.

C. Menghormati

Negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap pemerintahan masyarakatnya ketika menjalankan haknya. Negara diharuskan mengambil langkah-langkah yang akan menunda realisasi hak asasi manusia bagi anak-anak yang menderita stunting.

Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk menjaga dan menegakkan hak kesehatan anak-anak yang terkena dampak stunting, sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Upaya-upaya ini mencakup kampanye regional dan nasional untuk meningkatkan kesadaran, diskusi untuk meningkatkan kolaborasi dan dukungan, program pendidikan dan sesi pelatihan, intervensi langsung untuk mengatasi kekurangan gizi, tindakan tidak langsung untuk memastikan asupan gizi yang cukup, bantuan kesehatan rutin untuk keluarga miskin, pro As an an Ilustrasinya, akses air minum di perdesaan dibatasi sekitar 60,10%.

Pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi prevalensi stunting. Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi gangguan langsung (perawatan khusus gizi) dan gangguan tidak langsung (intervensi peka gizi) terhadap status gizi masyarakat. Fokus utama dari upaya ini adalah menyoar individu-individu yang terlibat dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK), termasuk wanita hamil, ibu menyusui, dan anak-anak berusia antara 0 dan 2 tahun. Kelompok demografis yang signifikan mencakup anak-anak berusia antara 24 dan 59 bulan, remaja, dan wanita dalam usia subur. (Satriawan, 2018)

10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulawesi Barat, NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan harus memprioritaskan upaya penurunan angka stunting di wilayah Barat. Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, terdapat jaminan ketersediaan layanan kesehatan yang tidak terbatas bagi ibu hamil dan anak kecil di Puskesmas dan Posyandu.

Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan upaya periklanan, pendidikan, dan penjangkauan yang menargetkan perempuan hamil dan keluarga mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan stunting. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan anggota PKK, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dan relawan dari sektor RT dan RW.

Selain itu, penting untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif yang bertujuan mengurangi stunting melalui penerapan program perlindungan sosial, dengan penekanan khusus pada program Keluarga Harapan. Pemberian bantuan pangan moneter (PKH), dilanjutkan dengan bantuan pangan non moneter (BPNT), dan perbaikan infrastruktur fundamental untuk menjangkau rumah tangga kurang mampu. Untuk mengatasi stunting, pemerintah biasanya memberlakukan serangkaian kebijakan yang mencakup berbagai bidang, termasuk layanan kesehatan dan gizi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait stunting antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (GKIA): Kebijakan ini berfokus kepada pencegahan stunting melalui program pelayanan kesehatan maternal dan anak, pendidikan gizi, dan penyediaan suplemen gizi.
2. Program Pemberian Makanan Tambahan: Pemerintah dapat mengadopsi program untuk memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang berisiko terkena stunting, seperti makanan tambahan yang didistribusikan atau tablet gizi.
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu): Karena Posyandu berfungsi sebagai pusat pendidikan / edukasi gizi dan layanan kesehatan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan dukungannya.
4. Integrasi Program Kesehatan dengan Program Pembangunan Lainnya: Pemerintah dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggabungkan program pendidikan, kesehatan, dan gizi dengan program pembangunan lainnya.
5. Monitoring dan Evaluasi: Untuk memastikan bahwa program pencegahan stunting berhasil, pemerintah juga menerapkan kebijakan pemantauan dan evaluasi yang ketat.
6. Kebijakan Pangan dan Keamanan Pangan: Untuk memastikan bahwa pangan bergizi tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, kebijakan ini mencakup kebijakan pertanian, distribusi pangan, dan keamanan pangan.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat lokal dalam pembuatan dan pelaksanaan program kesehatan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas dengan berdasar pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Atas dasar itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan, yaitu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Peta Jalan Percepatan Perbaikan Gizi terdiri atas empat komponen utama yang meliputi advokasi, penguatan lintas sektor, pengembangan program spesifik dan sensitif, serta pengembangan pangkalan data. Intervensi gizi baik yang bersifat langsung (spesifik) dan tidak langsung (sensitif) perlu dilakukan secara bersama-sama oleh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.²³ Peraturan Menteri Kesehatan 17 / 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Menyediakan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita serta Memberikan Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan Lokal Bagi Bumil dan Balita. Tahun 2019, Menteri Desa menandatangani Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 Pemanfaatan dana desa untuk Posyandu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di antaranya difokuskan pada ibu hamil dan bersalin, balita, anak usia sekolah, remaja, dan dewasa muda. (S. N. Muhammad 2012)

3.1.2 Anggaran Pemerintah untuk Balita / Anak Pengidap Stunting

Bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus stunting salah satunya adalah dengan memberikan dukungan anggaran berupa APBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, anggaran belanja pemerintah pusat. Selain memberikan dukungan dana pemerintah juga memberikan bantuan berupa dukungan sosial bagi masyarakat yang tidak berkecukupan dalam aspek ekonomi, dengan menggunakan program keluarga harapan (PKH), di bidang Kesehatan dan perlindungan anak, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk beberapa kementerian dan

lembaga, salah satunya melalui kemenkes dan BKKBN, Adapun alokasi anggaran APBN untuk kesejahteraan anak di bidang Kesehatan dan perlindungan anak yaitu sebesar Rp. 48,3 triliun pada tahun 2022 dan 49,4 triliun pada tahun 2023 (Kemenkeu,2023) APBN negara memuat anggaran untuk percepatan penurunan stunting di lakukan melalui tiga intervensi, yaitu intervensi sensitif, intervensi spesifik dan intervensi yang melibatkan beberapa instansi dan sejumlah lintas sektor, jumlah anggaran belanja pemerintah untuk percepatan penurunan stunting yakni sebesar Rp 34,15 triliun pada tahun 2022 dan Rp30,4 triliun pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar itu pemerintah berharap semua pihak yang sudah terlibat dalam program penurunan percepatan stunting dapat memaksimalkan kasus stunting ini dan mencapai target yang sudah di tentukan.

3.1.3 Bantuan Pangan untuk Anak Stunting

Bantuan pangan untuk para pengidap stunting merupakan bentuk tanggung jawab negara salah satu nya Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 2 ayat 2 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menyebutkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

dalam hal ini pemerintah memberikan berupa bantuan pangan sebagai pengentasan stunting terhadap 1,4 juta keluarga yang beresiko terkena stunting, menurut data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, bantuan pangan ini berupa 1 kg daging ayam, dan 10 butir telur ayam, selain itu pemerintah juga membagikan beras kepada 22,3 juta

masyarakat Indonesia. bantuan ini sudah mulai di salurkan kepada setiap keluarga tertanggal 11 september tahun 2023, bantuan ini akan di berikan dan di sebar di beberapa provinsi yang di prioritaskan oleh pemerintah yaitu, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat (badan pangan,2023), bantuan ini merupakan salah satu cara dan upaya pemerintah dalam menurunkan krisis pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang berpendapatan rendah.

Bantuan pangan pemerintah ini menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan yang paling utama adalah balita, dengan ini pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang terbebas dari masalah stunting, gizi buruk dan ibu hamil yang mengalami kekurangan vitamin dan asupan gizi.

3.1.4 Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Ibu Hamil Dan Anak usia balita

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah merencanakan ada nya bantuan untuk Program Keluarga Harapan. Di tengah dan pasca pandemi Covid, daya beli masyarakat di Indonesia terus terlihat melemah. Oleh karena itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Program Keluarga Harapan memberikan bantuan sosial berupa hibah tunai sebesar 2,4 juta kepada ibu hamil dan anak kecil. Alokasi dana bansos ini menjadi krusial. Gunakan uang untuk membeli makanan bergizi seperti daging, ikan, telur, sayur dan buah agar ibu hamil dan anak kecil tidak kekurangan protein hewani dan diharapkan tumbuh sehat agar terhindar dari gizi buruk dan stunting. Kementerian Sosial di Indonesia terus berupaya memerangi stunting. Kementerian Sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan memberikan bantuan pangan berupa beras fortifikasi yang mengandung tambahan zat gizi mikro.

Selain pemenuhan kebutuhan gizi, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial akan meningkatkan keterampilan staf PKH dengan memasukkan modul stunting ke dalam program pendidikan dan pelatihan mereka.

Hingga Juli 2022, laporan statistik Kementerian Sosial menunjukkan penyaluran dana PKH di Indonesia mencapai total 24,08 triliun. Pada bulan tersebut, provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunjukkan capaian tertinggi. (Hariyanto 2022)

Dalam skenario ini, pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan masing-masing badan pemerintahan daerah. Presiden akan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada menteri, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan perangkat daerah, termasuk kecamatan.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan membentuk tim khusus yang disebut Satgas untuk melakukan survei terhadap anak-anak yang terkena stunting. Pada daerah tertentu yang rawan gizi buruk, perlu dibentuk personel lokal yang akan mengawasi pelaksanaan program ini. Penting bagi para pemimpin untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai gizi kepada masyarakat. Pendidikan gizi mempunyai dampak yang bermanfaat dalam mitigasi terjadinya stunting. Sesuai temuan penelitian Wijayanti dan Fauziah (2019), penyampaian pendidikan gizi kepada para eksekutif melalui pelatihan dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam memberikan nasihat dan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Petugas memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan terlibat dalam kegiatan di Posyandu.

Penggunaan kerangka kerja ini untuk pelatihan sangat efisien dalam mengurangi keterlambatan perkembangan, terutama selama periode perkembangan janin atau selama kehamilan hingga dua tahun pertama pertumbuhan (1.000 HPK). Selain itu, pelatihan ini sangat efisien dalam meningkatkan status gizi balita karena pengetahuan yang diberikan tentang pola makan anak, termasuk pilihan makanan yang sesuai dengan usia, frekuensi makan, ukuran porsi, tekstur makanan, dan variasi makanan, akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan gizi mereka. Menurut Purwanti dkk. (2014), keterlibatan moderator posyandu memainkan peran penting dalam menentukan status gizi. Para peneliti menyoroti bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh moderator posyandu dikaitkan dengan prospek yang lebih besar untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi para kader posyandu yang telah menerima pelatihan untuk mengedukasi para ibu balita dengan pemahaman gizi yang terbatas. Dengan membekali para kader ini dengan pengetahuan yang komprehensif tentang gizi, mereka dapat secara efektif membimbing para orang tua dalam memenuhi kebutuhan energi dan protein anak-anak mereka. Dengan demikian, inisiatif edukasi ini akan berhasil memenuhi kebutuhan gizi dari target sasaran. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Ethiopia oleh Abdillah (2020), ditemukan bahwa ketersediaan kader posyandu lokal mengarah pada peningkatan praktik layanan gizi. Hal ini memungkinkan para ibu dan balita untuk berkonsultasi dengan kader kesehatan tanpa batasan waktu atau biaya. Memiliki harga satu sen.

Pemerintah Indonesia menerapkan program edukasi gizi sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Edukasi gizi ini mencakup program gizi khusus yang dirancang untuk ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan wanita usia subur. Namun demikian, saat ini belum ada inisiatif yang secara khusus dirancang untuk menambah jumlah

tenaga atau pendidik. Makalah penelitian di atas memberikan bukti bahwa keberadaan tenaga terlatih dapat secara efektif menurunkan tingkat stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan personilnya melalui pelatihan yang ketat untuk mengurangi terjadinya stunting melalui pendidikan gizi yang lebih baik.

Membentuk kelompok belajar juga dapat meminimalkan terjadinya stunting. Salah satu kegiatan dalam kelompok belajar adalah memfasilitasi diskusi di antara para ibu yang memiliki balita. Materi diskusi meliputi faktor risiko yang terkait dengan stunting, pengetahuan dan persiapan makanan bergizi untuk balita, dan metode mendisiplinkan balita. Program pemerintah tidak memasukkan pembentukan kelompok belajar yang dirancang khusus untuk ibu balita. Namun demikian, dalam konteks praktik posyandu, kelompok belajar semacam ini sering kali dibentuk secara mandiri, tanpa kehadiran fasilitator. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memulai inisiatif kelompok belajar yang menargetkan ibu-ibu balita, yang bertujuan untuk mencegah stunting dengan menyediakan fasilitator yang mahir untuk mendampingi mereka.

Selama latihan ini, para perempuan akan berbagi anekdot tentang pengalaman mereka sendiri yang berkaitan dengan subjek, yang kemudian akan ditanggapi oleh orang lain. Pada akhir kegiatan, fasilitator akan memberikan rekapitulasi singkat dan validasi dari pernyataan para ibu, yang bertujuan untuk meningkatkan perolehan pengetahuan dan pemahaman baru terkait bidang-bidang yang berkaitan dengan keprihatinan dan kebutuhan mereka. Mempelajari dinamika kelompok dapat membantu keluarga dalam memahami fenomena stunting pada anak di bawah usia lima tahun. Selain itu, orang tua dapat secara proaktif mengawasi perkembangan dan pendewasaan anak-anak mereka, terutama dengan menilai berat badan dan tinggi badan mereka. Orang tua diwajibkan untuk membawa anak-anak mereka ke posyandu setiap bulan. Balita menjalani pemeriksaan berat badan dan tinggi badan untuk melihat apakah mereka mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Program Pendidikan Stunting di Indonesia memiliki banyak dampak positif terhadap pengetahuan keluarga, terutama ibu dari balita yang mengalami stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 pasal 9 ayat 2 yang menyatakan Pendampingan keluarga berisiko Stunting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi

dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan edukasi *stunting*
- b. fasilitasi pelayanan rujukan dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

Pengetahuan yang meningkat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap anak-anak, karena membekali mereka dengan keterampilan penting untuk mengatasi *stunting*. Dengan demikian, anak-anak ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa. Sebaliknya, ibu yang memiliki pendidikan terbatas dan tidak memiliki pengetahuan tentang *stunting* akan mengalami konsekuensinya di kemudian hari. (Anggraini, 2019) menemukan bahwa Pendidikan Kesehatan secara signifikan mempengaruhi sikap ibu dalam mencegah *stunting*. Sikap ibu, pada gilirannya, memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan konsumsi makanan selama kehamilan, yang secara langsung berdampak pada berat badan lahir bayi. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah lebih mungkin diklasifikasikan sebagai *stunting*. (Anggraini, 2019).

Edukasi gizi seharusnya tidak hanya menasar ibu yang telah melahirkan, tetapi juga harus diperluas ke calon ibu, khususnya perempuan usia subur atau yang belum menikah. Edukasi ini sangat penting selama masa prakonsepsi untuk menjaga kesehatan mereka. Sangat penting bagi wanita yang belum menikah untuk memperoleh pengetahuan tentang nutrisi yang tepat. Kondisi anak saat lahir akan dipengaruhi oleh kondisinya selama masa prakonsepsi. Untuk memastikan bayi yang dilahirkan memiliki perkembangan yang normal dan dalam kondisi sehat, sangat penting bagi ibu hamil untuk menjaga pola makan yang kaya akan nutrisi penting selama masa ini (Susilowati dan Kuspriyanto, 2016). Mencegah *stunting* dapat dilakukan dengan mengedukasi ibu hamil tentang nutrisi yang tepat. Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh para ibu tentang gizi balita merupakan faktor penting yang berdampak pada kesejahteraan gizi anak-anak mereka. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai berbagai bahan makanan dan jenis makanan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita, terutama dalam hal perkembangan otak. Mengingat balita masih membutuhkan perhatian khusus selama masa pertumbuhannya, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memenuhi nutrisi balita. Secara khusus, mengingat bahwa seorang ibu biasanya berada di dekat balita, sangat penting baginya untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana memberikan nutrisi yang tepat kepada anak.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para ibu untuk memberikan makanan yang bergizi kepada bayi mereka. Pendidikan berhubungan langsung dengan pengetahuan, karena dapat diasumsikan bahwa pengetahuan seseorang akan semakin luas. Tingkat informasi yang dimiliki oleh ibu sangat penting dalam mengelola rumah tangga secara efektif, karena secara langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan ketika memilih makanan untuk keluarga. Menurut Mugianti dkk. (2018), tingkat pengetahuan keluarga tentang asupan gizi dan tingkat pendidikan orang tua merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada balita.

Pemerintah melalui Kementerian kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu dengan cara :

1. Vitamin Tambahan untuk Ibu Hamil:

Kesejahteraan ibu hamil sangat mempengaruhi perkembangan janin di dalam rahim. Ibu hamil harus memastikan mendapat asupan gizi yang cukup untuk menunjang tumbuh kembang janin dalam kandungannya secara optimal, karena hal ini sangat bergantung pada kesehatan dan kondisi gizi yang prima. Janin membutuhkan protein, asam folat, zat besi, yodium, dan kalsium sebagai nutrisi penting untuk tumbuh kembangnya.

2. Kualitas dan kuantitas ASI

ASI yang diberikan ibu menyusui tidak boleh kurang karena ASI adalah makanan utama bayi. Asupan gizi ibu menyusui menentukan kualitas dan kuantitas ASI. Asam folat dan vitamin B12 adalah nutrisi penting yang dibutuhkan ibu menyusui untuk menghasilkan ASI, dan makanan hewani adalah sumber zat besi dan vitamin B12 yang baik.

3. Menggalakkan balita untuk berpartisipasi dalam aktivitas luar rumah dan terpapar sinar matahari secara langsung.

Paparan sinar matahari merangsang produksi vitamin D, sehingga melindungi anak-anak dari kekurangan vitamin D. Vitamin D penting untuk pembentukan tulang dan juga diperlukan untuk penyerapan kalsium dan mineral. Vitamin D dapat diperoleh melalui sumber makanan serta disintesis secara endogen dalam tubuh kita dengan bantuan sinar matahari.

4. Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu

Pemantauan tumbuh kembang balita sangatlah penting karena dapat menjadi indikator tumbuh kembang anak sesuai usianya. Penyelesaian masalah tumbuh kembang dengan segera dapat dicapai apabila orang tua rajin memperhatikan tumbuh kembang balitanya.

5. Pemberian nutrisi tambahan pada bayi

Bayi diberikan PNT (nutrisi tambahan) sebagai tindakan pencegahan terhadap pertumbuhan terhambat. PNT adalah suplemen nutrisi yang diperkaya yang dirancang sebagai tambahan untuk asupan makanan biasa. Muncul dalam bentuk biskuit bayi, diformulasikan dengan resep unik dan diperkaya dengan vitamin dan mineral penting. Ini khusus ditujukan untuk bayi dan anak kecil berusia antara 6 dan 59 bulan.

Dalam point ke empat di sebutkan bahawa pemantuan pertumbuhan balita di posyandu itu sangat penting, di karenakan masa masa pertumbuhan balita ini sangat krusial sehingga pemerintah melalui dinas Kesehatan menyampaikan bahwa setiap balai posyandu harus siap siaga mengawal kasus stunting yang tengah menerpa Indonesia, selain itu psoyandu juga memeiliki tugas untuk mendeteksi adanya gagal pertumbuhan balita sehingga stunting ini dapat di atasi dan di hindari. \

Pencegahan stunting dilakukan melalui pelaksanaan komunikasi dan konseling gizi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dan individu terlatih, mulai dari saat konsepsi, pada saat hamil, dan dilanjutkan setelah melahirkan. Komunikasi yang efektif mempunyai potensi untuk membentuk keputusan baik individu maupun masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan hasil kesehatan. Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai acara hari terbuka posyandu. Posyandu memberikan pelayanan kesehatan bagi anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Badan ini juga memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan balita, serta memberikan pendidikan kesehatan dan tindakan pencegahan untuk mencegah stunting.

Terlibat dalam kegiatan posyandu, khususnya bagi ibu yang memiliki anak kecil, memberikan banyak manfaat. Ibu yang tidak berpartisipasi atau lalai membawa balitanya ke posyandu akan tetap tidak mengetahui tumbuh kembang anaknya. Identifikasi dini tumbuh kembang anak meliputi pelaksanaan asesmen atau pemeriksaan untuk segera mengidentifikasi adanya kelainan perkembangan pada anak usia dini, yaitu balita dan anak prasekolah. Pemantauan perkembangan secara berkala menjadi langkah yang sangat penting dalam mengatasi tantangan gizi yang dihadapi

oleh balita (Vizianti, 2022). Untuk merespons permasalahan ini, implementasi tindakan proaktif dan perbaikan menjadi krusial. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah melalui penerapan pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak Kecil (PMBA). Melalui pelatihan ini, kader posyandu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam pemantauan pertumbuhan balita dan memberikan panduan praktik pemberian makanan yang optimal pada bayi dan anak. Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (IYCF) dirancang khusus untuk memberikan pembelajaran kepada ibu, ayah, dan pengasuh mengenai metode terbaik dalam memberikan nutrisi pada anak dan bayi mereka. Sasaran utama dari pelatihan ini adalah tenaga kesehatan yang bekerja di tingkat masyarakat, seperti bidan desa atau kader, dengan tujuan utama untuk membentuk hubungan yang dapat diandalkan antara klien dan konselor. Pendekatan ini ditekankan pada mendengarkan aktif dan berpusat pada klien, menciptakan lingkungan edukatif yang mendukung perkembangan optimal anak.

Pelatihan ini juga berperan dalam mengembangkan pemahaman mengenai praktik Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak Kecil (PMBA) dan mendorong partisipasi aktif dalam memantau pertumbuhan anak. Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga mempromosikan keterlibatan langsung para kader dalam mendukung kesehatan dan perkembangan anak di tingkat masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terbentuk upaya bersama dalam peningkatan gizi balita melalui pengetahuan dan praktek yang lebih baik dalam pemberian makanan.

3.2 Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Stunting

3.2.1 Peranan Pemerintah untuk Mengatasi Tingginya Kasus Stunting di Indonesia

Pencegahan kejadian stunting Untuk secara efektif mengatasi berbagai faktor langsung dan tidak langsung yang berkontribusi terhadap stunting, sangat penting untuk mendorong kolaborasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi sektor swasta, dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menjamin keselarasan koordinasi seluruh kegiatan, diperlukan suatu dokumen acuan. Seluruh pemangku kepentingan didorong untuk memanfaatkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting sebagai panduan untuk memperkuat upaya kepemimpinan nasional, baik di pusat maupun daerah. Penyebab stunting sangat multidimensi, selain faktor yang bersentuhan langsung dengan ibu dan anak, stunting juga disebabkan oleh fasilitas. Namun, faktor

paling dominan yang mengakibatkan terjadinya stunting adalah asupan gizi yang rendah bagi ibu dan anak. Negara harus bertanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat khususnya keluarga yang tidak berkecukupan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab memelopori inisiatif yang bertujuan mempercepat penurunan prevalensi stunting secara nasional. Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memberikan penjelasan mengenai lima prinsip dasar yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memitigasi stunting. Ia menegaskan, BKKBN harus menjamin intervensi yang dilakukan sejalan dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah pusat juga berperan dalam menetapkan lima pilar, yaitu:

1. Pilar 1 (Komitmen serta Visi Negara)

Peningkatan visi dan komitmen pemerintah dalam mencegah stunting

Tujuan utama dari pilar 1 adalah untuk memprioritaskan upaya pemerintah dalam menghindari stunting di tingkat pusat, daerah, dan lokal.

Pilar ini bertugas menegakkan dan melaksanakan komitmen dan visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mempercepat pencegahan stunting. Hal ini dicapai dengan memandu, mengoordinasikan, dan meningkatkan rencana, kebijakan, dan target pencegahan stunting. Tugas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan rumah tangga. Tujuan Konferensi Kesehatan Dunia (WHA) tahun 2025 dan agenda kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membentuk perumusan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk memitigasi stunting. Beragam kegiatan yang berkaitan dengan Pilar Satu.

Visi dan dedikasi pimpinan nasional sangat penting dalam mengkomunikasikan dan melaksanakan visi, arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden terhadap pencegahan stunting secara efektif. Hal ini melibatkan penerjemahan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kebijakan yang ditargetkan dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai baik di tingkat pemerintah maupun non-pemerintah. (Stunting.go.id. (2021).

Penting bagi pemerintah daerah untuk memimpin upaya penurunan stunting dengan merancang kerangka kebijakan yang mendorong implementasi langkah-langkah pencegahan stunting secara cepat, terkoordinasi, dan fokus untuk mencapai hasil yang nyata. Membangun kepemimpinan pemerintah desa menjadi fokus utama dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan stunting. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tindakan pencegahan stunting secara efisien dan terkoordinasi di tingkat desa.

Kerangka kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah harus mengakomodasi kebutuhan khusus masyarakat setempat dan memberikan landasan yang kuat untuk menggerakkan berbagai inisiatif pencegahan stunting. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sebagai pemimpin utama dalam implementasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa upaya-upaya tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah pencegahan stunting, pemerintah desa dapat memainkan peran sentral dalam memotivasi partisipasi aktif masyarakat serta mengoordinasikan semua pemangku kepentingan terkait. (Stunting.go.id. (2021).

Kerjasama lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, dan pemantauan secara berkala menjadi elemen penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan pencegahan stunting di tingkat desa. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menetapkan kerangka kebijakan yang tidak hanya memandu tindakan konkret, tetapi juga mempromosikan sinergi antara berbagai sektor dan pihak terlibat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah implementasi program pencegahan stunting secara holistik dan berkelanjutan di tingkat desa.

Dengan mengerahkan sumber daya dan mendorong keterlibatan aktif dalam mempercepat pencegahan stunting di kalangan masyarakat, sektor korporasi, lembaga akademik, organisasi profesi, media, dan kelompok masyarakat lainnya.

2. Pilar 2 (Berkampanye Nasional)

Peningkatan komunikasi antar masyarakat dan pemberdayaan manusia

Pilar kedua dalam upaya penanggulangan stunting bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap masalah stunting,

sekaligus mendorong perubahan perilaku yang dapat berkontribusi dalam pencegahan stunting. Untuk mencapai tujuan tersebut, pilar ini melibatkan berbagai strategi, antara lain, sosialisasi dan kampanye nasional melalui kegiatan masyarakat dan media, komunikasi antar individu untuk merangsang perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, advokasi yang berkelanjutan kepada para pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah, serta peningkatan keterampilan manajemen program. Dalam rangka pelaksanaan pilar kedua, Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan pesan-pesan penting dan konten pesan, sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kampanye nasional, termasuk pemilihan saluran dan taktik yang efektif. Dengan demikian, pilar ini menjadi bagian integral dari upaya pencegahan stunting dan berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. (Stunting.go.id. (2021).

Strategi pemerintah dalam mencapai pencapaian:

Salah satu cara untuk mencapai tujuan Pilar 2 adalah dengan menggunakan strategi komunikasi perubahan perilaku, yang dimasukkan ke dalam strategi komunikasi pusat dan daerah, yang mencakup:

1. memastikan kampanye perubahan perilaku yang berkelanjutan dan konsisten untuk masyarakat umum.
2. Komunikasi yang lebih baik antar individu sesuai dengan konteks sasaran dan memberikan dukungan terus-menerus kepada para pemimpin.
3. Mengembangkan kemampuan manajer program.

Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah

Kampanye yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengubah perilaku masyarakat umum. Untuk melakukan tindakan ini, alat berikut digunakan:

1. Pendekatan kampanye perubahan perilaku terdiri dari tema-tema inti yang diterapkan secara nasional dan didasarkan pada fakta, ditujukan untuk demografi yang luas, memberikan hasil yang terukur, dan disertai dengan pedoman dan sumber daya. Selain itu, pendekatan ini memerlukan sinkronisasi yang memadai, alokasi keuangan, dan aset yang tersedia.

2. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengawasi pengelolaan alat ini di tingkat pusat. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Kesehatan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pengelolaannya. Komunikasi interpersonal sesuai dengan keadaan tertentu. Instrumen yang digunakan untuk tujuan ini adalah:
- metode komunikasi interpersonal untuk mendorong perubahan dalam perilaku masyarakat.
 - Untuk tingkat pusat, program ini diawasi oleh Kementerian Kesehatan, dan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diawasi oleh Dinas Kesehatan.

Konsultasi terus-menerus kepada para pengambil keputusan Untuk melakukan tindakan ini, menggunakan metode berikut:

- Perencanaan, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi hasil adalah strategi untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan di masa mendatang.
- Sumber daya, aturan, peraturan, dan tenaga penyuluh lapangan untuk promosi kesehatan, serta rekomendasi kebijakan dan bantuan operasional kesehatan.
- Di tingkat pusat, program ini diawasi oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah bertanggung jawab atas koordinasi.

Untuk meningkatkan kemampuan pengelola program tindakan ini, menggunakan metode berikut :

- Penyediaan bahan untuk komunikasi, informasi, dan pembelajaran.
- pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara organisasi pemerintah dan sipil.
- Pemantauan dan Evaluasi: untuk mengukur kemajuan, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi yang efektif dan efisien untuk perubahan perilaku.
- Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, dan Dinas Kesehatan dan Komunikasi dan Informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Pilar 3 (Koordinasi Tingkat Pusat sampai Daerah)

Pilar 3 berupaya meningkatkan konvergensi dengan mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan di tingkat pusat, regional, dan lokal.

Konvergensi menjadi metode pelaksanaan intervensi yang efektif dalam mencegah stunting dan mencapai target prioritas dengan pendekatan yang tersinkronisasi, terintegrasi, dan kolaboratif. Pendekatan ini mengharuskan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan operasi di berbagai sektor, serta di antara berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri memainkan peran kunci dalam mengawasi tiga pilar, yang mencakup kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Dengan menggabungkan berbagai komponen dalam satu kesatuan yang terkoordinasi, konvergensi memungkinkan efisiensi dan efektivitas dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting. Sinkronisasi antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan menjadi landasan bagi pendekatan ini, memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan saling mendukung dan bersinergi. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, konvergensi menciptakan platform kolaboratif yang mampu meningkatkan capaian target penurunan stunting secara holistik. Dengan demikian, konvergensi menjadi strategi integral dalam memastikan keberhasilan upaya pencegahan stunting melalui koordinasi yang efisien dan sinergis di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. (Stunting.go.id. (2021).

Strategi untuk Pencapaian

Strategi untuk pencapaian tujuan Pilar 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan peningkatan kualitas pengelolaan layanan program. Hal ini akan memastikan penerapan intervensi gizi prioritas, yang mengarah pada peningkatan cakupan dan kualitas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sasaran prioritas, khususnya 1.000 Rumah Tangga HPK, menerima dan memanfaatkan secara efektif paket intervensi yang diberikan.
- b. Meningkatkan koordinasi antar berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk tingkat desa, untuk menjamin penyediaan dan pelaksanaan program

yang konsisten. Untuk mencapai konvergensi, sangat penting bagi pemerintah di semua tingkatan untuk berkolaborasi dan mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab mereka.

4. Pilar 4 (Gizi serta Ketahanan Pangan)

Pilar 4 adalah meningkatkan aksesibilitas pangan bergizi dan meningkatkan ketahanan pangan.

Meningkatkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, meliputi penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga, bantuan pangan dan pemberian tambahan, investasi dan inovasi dalam pengembangan produk, serta menjamin keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 dan UU Pangan No. 18/2012. Pilar 4 berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan, dengan dukungan kementerian teknis terkait, serta pemerintah daerah dan desa. Kementerian Sosial memberikan program bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Sosial yang mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memastikan perempuan hamil dan anak-anak yang kekurangan gizi mempunyai akses terhadap makanan tambahan. (Stunting.go.id. (2021).

Pemerintah dalam hal ini melakukan Strategi untuk mencapai targetnya dengan cara:

1. Meningkatkan kebutuhan akan makanan dan nutrisi.
2. Meningkatkan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas makanan.
4. Meningkatkan peraturan tentang label dan iklan pangan.

instrumen yang di gunakan oleh pemerintah pusat untuk mecapai Strategi pencapaian :

1. Aksi untuk melaksanakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga adalah sebagai berikut:
 - Mempromosikan penggunaan sumber daya pangan lokal untuk meningkatkan diversifikasi pangan. - Penerapan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

- Mendorong konsumsi pangan hewani dan nabati, khususnya di kalangan kelompok sasaran dan populasi rentan gizi lainnya. Pengelolaan bagian ini terpusat pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian pada tingkat nasional, serta pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan pada tingkat daerah.

5. Pilar 5 (Hasil Pemantauan dan Evaluasi)

Pilar 5 (lima) bertujuan untuk sebagai pemantauan dan evaluasi untuk memastikan layanan berkualitas, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

Implementasi sistem pemantauan dan evaluasi yang berfokus pada hasil merupakan pilar krusial dalam usaha pemerintah untuk membangun fondasi pengetahuan yang kuat dan mendorong transformasi dalam manajemen program, dengan tujuan meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, pengetahuan, dan proses pembelajaran yang efektif. Kesuksesan sistem ini memerlukan perhatian serius, dukungan sumber daya yang memadai, dan komitmen politik yang konsisten agar dapat berkelanjutan. Dengan memusatkan perhatian pada dampak dan pencapaian program, output utama, serta unsur-unsur yang mendukung percepatan pencegahan stunting, pemantauan dan penilaian ini menjadi instrumen yang efektif untuk mengukur hasil positif dan mengidentifikasi area perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. (Stunting.go.id. (2021).

Sistem pemantauan dan evaluasi yang baik tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas program secara umum, tetapi juga menggali dampak spesifik yang dihasilkan, membantu mengukur pencapaian tujuan, serta menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan mengevaluasi output utama dan komponen yang mendukung pencegahan stunting, pemerintah dapat dengan tepat mengarahkan upaya dan sumber daya ke area yang membutuhkan perhatian lebih, mengoptimalkan hasil program, dan mempercepat pencapaian target pencegahan stunting. Sebagai alat evaluasi yang komprehensif, sistem ini menjadi landasan penting dalam memperkuat tindakan pencegahan stunting dan memastikan efisiensi serta efektivitas langkah-langkah yang diimplementasikan.

Ada tiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia yaitu:

a. Menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak penderita stunting.

b. Melindungi (*obligation to protect*) merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan. Artinya bahwa negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak.

c. Memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negara itu bisa terpenuhi hak-haknya termasuk hak anak penderita stunting. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

3.2.2 Peran Pemerintahan di Setiap Tingkat untuk Menghadapi Stunting

a. Peran Pemerintah Provinsi dalam percepatan penurunan stunting

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan” Gubernur menginisiasi pembentukan tim provinsi untuk mempercepat penurunan stunting, yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi implementasi upaya tersebut dengan pendekatan yang konvergen, terintegrasi, dan lintas sektor di tingkat provinsi. Tim ini terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), yang struktur organisasinya disusun sesuai dengan persyaratan pemerintah daerah provinsi. Langkah-langkah yang diambil melibatkan pengembangan kebijakan terkait penurunan angka stunting, maksimalisasi implementasi standar pelayanan minimal (MPS), pelatihan atau

optimalisasi tim koordinasi yang sudah ada dengan fokus pada pengurangan stunting melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku (BCC).

Selain itu, tim ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran dari APBD provinsi dan sumber pendanaan lainnya untuk mendukung program dan kegiatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota. Upaya juga dilakukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan mengevaluasi pelaksanaan serta kinerja kabupaten/kota dalam menyelaraskan kegiatan pencegahan stunting. Fokus tambahan diberikan pada pemantauan dan evaluasi upaya penurunan stunting, pembelajaran lintas kabupaten/kota, serta pengembangan sistem penghargaan untuk mengakui prestasi kabupaten/kota dalam mengurangi angka gizi buruk dan stunting pada anak. Dengan demikian, tim provinsi menjadi garda terdepan dalam mengarahkan, mendukung, dan mengevaluasi langkah-langkah efektif untuk mencapai target penurunan stunting secara holistik di tingkat regional.

b. Peran pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 pasal pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan”. Bupati atau walikota membentuk tim kabupaten atau kota untuk mempercepat penurunan stunting.

Tanggung jawabnya melibatkan koordinasi, penyelarasan, dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi dan konvergen di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan dengan keterlibatan lintas sektor. Di setiap kabupaten/kota, pemerintah daerah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan struktur anggota disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat.

Langkah-langkahnya mencakup pemerintah kabupaten/kota yang memastikan perencanaan dan pendanaan program/kegiatan untuk intervensi prioritas, terutama di

daerah dengan tingkat stunting yang tinggi atau tingkat layanan yang signifikan. Pemerintah kota dan kabupaten diperintahkan untuk meningkatkan manajemen layanan intervensi gizi prioritas dan memastikan target prioritas menerima serta memanfaatkan intervensi yang diberikan. Otoritas kabupaten/kota juga diharapkan untuk mengkoordinasikan otoritas di tingkat kabupaten dan desa dalam pelaksanaan intervensi prioritas, termasuk optimalisasi sumber daya, pendanaan, dan pemutakhiran data. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas upaya penurunan stunting dengan melibatkan kolaborasi yang sinergis di berbagai tingkatan pemerintahan.

c. Peran pemerintah desa

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan” Kepala desa atau lurah memiliki tanggung jawab untuk membentuk tim yang akan mempercepat penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Tugas tim ini melibatkan pengaturan, sinergi, dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan konvergen, terintegrasi, dan lintas sektor di tingkat lokal. Komposisi tim terdiri dari tenaga kesehatan, termasuk bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan, penyuluh Keluarga Berencana, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), serta peran aktif dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub-PPKBD, atau Kader Pembangunan Manusia (KPM) bersama anggota masyarakat lainnya, sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa atau kelurahan.

Pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan anggaran terpadu untuk program stunting dan kegiatan pembangunan desa guna mendukung upaya pencegahan stunting. Otoritas desa juga turut memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan terhadap semua tujuan prioritas, mengkoordinasikan pengumpulan data yang ditargetkan, dan melakukan pembaruan data setiap tiga bulan. Perangkat desa bertanggung jawab memastikan bahwa setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan Paket Layanan Intervensi Gizi Prioritas. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif

dengan Kerangka Pembangunan Manusia (KPM), melibatkan petugas Puskesmas, bidan desa, petugas Keluarga Berencana, dan program Keluarga Harapan (KPH). (Mustamu, J. (2019)..

Dukungam Kemendagri dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi untuk membentuk dan memperkuat Tim Koordinasi Provinsi dalam rangka mitigasi stunting akibat gizi buruk di taman kanak-kanak. Melalui Keputusan Gubernur, dengan melibatkan instansi daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk TP-PKK, Advokasi kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan program dan inisiatif di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk mengintegrasikan upaya yang bertujuan mengurangi gizi buruk fisik dan stunting . Integrasi ini harus tercermin dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RJMPD, dan RAD Pangan dan Gizi. Selain itu, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan lebih banyak dana dari APBD untuk mendukung intervensi gizi yang ditargetkan dan program/kegiatan sensitif gizi.

3.2.3 Peran Masyarakat dan Keluarga Dalam Pencegahan Stunting

Masyarakat mempunyai peran penting dalam mitigasi stunting. Memperoleh pengetahuan tentang gizi dan kesehatan, menerima dukungan sosial, dan berpartisipasi aktif dalam program pencegahan stunting dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang mendorong tumbuh kembang anak. Peran keluarga dapat mempengaruhi kemungkinan anak mengalami stunting. Penerapan pendampingan keluarga yang efektif dapat mencegah atau memitigasi terjadinya stunting pada anak. Sebaliknya, kemungkinan sebaliknya bisa saja muncul. Anak-anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk, pola asuh yang tidak memadai, terbatasnya ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah tertentu, dan kurangnya pengetahuan mengenai pola konsumsi makanan bergizi. Dengan mengedukasi keluarga tentang pentingnya 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Pada hakekatnya kondisi gizi seorang anak dipengaruhi oleh pengaruh langsung dan tidak langsung. Stunting dipengaruhi langsung oleh ciri-ciri anak, seperti berat

badan lahir rendah dan pola makan yang kurang energi dan protein. (Rahmadhita, K. 2020)

Faktor pendukung lainnya antara lain pola asuh orang tua yang tidak mengutamakan penggunaan susu formula eksklusif, akses layanan kesehatan yang kurang memadai sehingga status imunisasi tidak lengkap, serta karakteristik keluarga seperti pekerjaan orang tua dan pendidikan anak yang secara tidak langsung turut mempengaruhi terjadinya stunting dalam hal ini. Para ibu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memastikan nutrisi yang tepat dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka secara ketat untuk mencegah stunting pada anak secara efektif. Selanjutnya, keluarga yang membutuhkan mempunyai kesempatan untuk menerima bantuan, menetapkan kebijakan, dan menerima dukungan. Agar upaya mitigasi stunting berhasil, sangat penting bagi individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk berkolaborasi secara harmonis. Merupakan tanggung jawab keluarga untuk memastikan bahwa anak-anak menerima layanan kesehatan penting, termasuk imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pemantauan pertumbuhan. Orang tua hendaknya memperhatikan bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh tenaga medis profesional mengenai kebutuhan gizi anak. Keterlibatan aktif keluarga dalam mengatasi stunting harus dipastikan. Individu harus mendapatkan penyuluhan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat, menjaga kesejahteraan anak, dan mendapatkan stimulasi mental dan fisik yang tepat.

Pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh anak secara efektif melalui berbagai program.

Penanggulangan dan penanganan stunting bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat. Berikut beberapa tanggung jawab masyarakat dalam mengatasi stunting:

a. Pemahaman Gizi yang Baik

Memahami pentingnya gizi yang baik selama kehamilan, masa menyusui, dan pertumbuhan anak-anak dapat membantu masyarakat lebih sadar gizi di tingkat rumah rumah tangga.

b. Partisipasi dalam Posyandu

Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), seperti memantau perkembangan anak, memberikan suplemen gizi, dan memberikan pendidikan kesehatan.

c. Keterlibatan Keluarga

Memiliki peran kunci dalam menyajikan makanan bergizi dan turut dalam merawat kesehatan anak. Memastikan anak-anak menerima makanan seimbang dan dukungan kesehatan yang diperlukan sangat penting.

d. Penyebaran Informasi: Melalui penyebaran informasi komunikasi , masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi tentang stunting, termasuk cara mencegahnya, kepada orang tua, ibu hamil, dan keluarga.

e. Pendidikan Gizi di Sekolah

Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya menjaga pola makan sehat, pendidikan gizi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

f. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Lembaga Kesehatan

Dalam pelaksanaan program pencegahan stunting, masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah. Mereka juga dapat menyuarakan kebutuhan dan masalah lokal.

g. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan, gizi, dan perawatan anak dapat membantu mengurangi stunting.

Untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi kesehatan dan gizi anak-anak, sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan memberdayakan mereka dalam upaya pencegahan stunting.

h. Peran ibu usia muda

Ibu hamil harus memperhatikan tiga hal ini saat hamil untuk menghindari stunting anak mereka, baik saat hamil maupun sesudah melahirkan:

Mengonsumsi protein hewani setiap hari (daging merah, ikan, telur, ati, dan unggas) dan meminum tablet tambah darah setidaknya sembilan puluh tablet selama tiga bulan pertama kehamilan dapat mencegah anemia.

Mengonsumsi makanan yang lengkap akan membantu pencegahan kekurangan energi kronis (CED). Ukuran minimum Lingkar Lengan Atas (LiLA) ibu sehat adalah 23,5 cm, yang memungkinkan diagnosis masalah KEK.

Persiapkan persalinan dengan menanyakan tanggal perkiraan persalinan kepada dokter dan bidan. Saat periksa kehamilan, pastikan suami atau anggota keluarga ibu berada di sekitarnya. Jika diperlukan, siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor.

Ukuran berat dan tinggi awal anak dihitung dari lahir hingga usia dua tahun untuk mengetahui kemajuan pertumbuhannya. Bayi dianggap memiliki Berat Lahir Rendah (BBLR) jika memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram (Kementerian Kesehatan). Perkembangan berat badan dan tinggi anak dapat dicatat setiap bulan di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Hasilnya dapat dicatat di Kartu Menuju Sehat (KMS), yang dapat ditemukan di dalam buku Kesehatan Anak. (Rahmadhita, K. 2020)

i. Remaja Putri

Intervensi dini sangat penting dalam mitigasi terjadinya stunting. Remaja putri dapat menjaga kesejahteraan mereka dengan mengonsumsi satu pil suplemen darah (TTD) setiap minggu, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, dan mengikuti pola makan seimbang. (Rahmadhita, K. 2020)

Untuk mencegah anemia, disarankan untuk sering mengonsumsi tablet suplemen darah dan rutin berolahraga. Minimal tiga puluh menit setiap hari.

Diet sehat : Perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta jaga asupan nutrisi seimbang.

j. Suami

Ibu lebih cenderung menangani anak, tetapi ayah perlu terlibat dalam pengasuhan untuk mencapai perkembangan terbaik anak. Seorang ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga anak agar berkembang secara optimal dalam hal komunikasi, kognitif, fisik, dan sosial. Meskipun demikian, peran ayah dan ibu tetap berbeda berdasarkan gender dan sifatnya. Anak membutuhkan pengasuhan dari orang tuanya, terutama ayah dan ibu. Namun, pada kenyataannya, ibu adalah orang yang paling banyak berperan sebagai pengasuh dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Pencegahan stunting tidak hanya melibatkan ibu saja melainkan pasangannya juga. Sejak usia kandungan empat bulan, suami dapat menstimulasi janin dengan mengelus-elus perut ibu dan mengajaknya berbicara. Selain itu, komunikasi sangat penting untuk membantu ibu menghadapi kehamilan secara fisik dan mental. Suami juga dapat mencegah stunting dengan melakukan hal-hal berikut:

Memberikan sumber makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak, Memastikan lingkungannya dan rumahnya bersih agar tidak terkena infeksi, mendukung ibu dan anak secara emosional. Dengan menemani anak bermain dan menemani ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, misalnya.

Karena dengan adanya lingkungan keluarga, anak mempunyai kesempatan untuk mengoptimalkan asupan nutrisi dan mendorong tumbuh kembangnya. Pada tahap pertama perkembangan bayi, anggota keluarga secara tidak langsung memberikan bantuan emosional kepada ibu dan memainkan peranan penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, ketika anak tidak hanya membutuhkan perhatian ibu. (Laili, U..2019)